

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

	Nomor POS AP	: 3071/I2/OT.02.00/2029					
	Tanggal Pembuatan	: 13 September 2023					
	Tanggal Revisi	:					
	Tanggal Efektif	: 15 September 2023					

Disahkan Oleh

Balton lan Sastra

BADAN

PENGEMBANGAN DAN

PENGEMBANGAN BAHASA

Nama POS AP

POS AP Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja

Utomo

05201991031004

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

- Kualifikasi Pelaksana:
- 1. Memahami prosedur pelaksanaan revisi informasi kinerja

Imam

- 2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit organisasi
- 3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. DIPA Satker
- 2. Telahaan DIPA satker
- 3. Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- 4. Konsep target dan informasi kinerja
- 5. Laporan target dan informasi kinerja satker

Peringatan:

- 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
- 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan Pendataan:

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau manual

	POS AP Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja									
	Langkah Kegiatan		Pelaksana				Mutu Baku			
Ю		KETUA TIM KERJA	KSTU	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	КРА	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	Keterangan
	Menerima dan menelaah DIPA satker tahun anggaran berjalan serta meminta Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melakukan penalaah kesesuaian informasi kinerja tahun berjalan dengan dokumen Renstra Badan Bahasa pada Tahun Anggaran berjalan						DIPA satker	1 hari	Disposisi dan Telahaan DIPA satker	
	Menerima disposisi dari pimpinan satker untuk melakukan penelahaan keseuaian target dan informasi kinerja tahun berjalan dengan dokumen Renstra Badan Bahasa pada tahun Anggaran berjalan						Disposisi dan Telahaan DIPA satker	2 hari	Renstra tahun Anggaran berjalan dan Hasil penelahaan keseuaian informasi kinerja	
	Menyusun target dan informasi kinerja tahun berjalan yang sesuai dengan dokumen Renstra Badan Bahasa pada Tahun Anggaran berjalan						Renstra tahun Anggaran berjalan dan Hasil penelahaan keseuaian informasi kinerja	2 hari	konsep target dan informasi kinerja satker	
	Menerima dan memeriksa konsep target dan informasi kienrja tahunan						konsep target dan informasi kinerja satker	1 Hari	konsep target dan informasi kinerja satker	
	Menerima dan memeriksa konsep target dan informasi kinerja untuk disetujui						konsep target dan informasi kinerja satker	1 Hari	target dan informasi kinerja satker	
	Memerintahkan Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran untuk mengisi target dan informasi kinerja satker pada aplikasi pelaporan						target dan informasi kinerja satker	10 menit	Disposisi dan target dan informasi kinerja satker	
	Mengisi target dan informasi kinerja satker pada aplikasi pelaporan						Disposisi dan target dan informasi kinerja satker	1 hari	target dan inforamsi kinerja satker yang telah diunggah pada aplikasi pelaporan	
	Melaporkan target dan informasi kinerja satker pada aplikasi pelaporan dan memberikan dokumen laporan target dan informasi kinerja satker kepada pengadministrasi dan mengarsipkan						target dan inforamsi kinerja satker yang telah diunggah pada aplikasi pelaporan	15 menit	laporan target dan informasi kinerja satker	